

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena pada saat ini muncul berbagai masalah terhadap pengelolaan dana desa.

Desa secara administratif adalah bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh seorang Kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Dimana desa adalah suatu unit pemerintahan yang berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat serta mempunyai tugas untuk menjalankan pemerintahan desa. Dimana pemerintahan desa adalah ujung tombak terdepan atau garda terdepan dalam sistem pemerintahan daerah. Maka dari itu, semua mekanisme dan juga sistem penyelenggaraan pemerintahan harus didukung oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan juga pemerintah desa, itu merupakan bagian dari pemerintah daerah serta mekanisme dan struktur kelembagaan kerja di pemerintah desa yang harus bisa diarahkan dengan benar yang tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang memiliki rasa peduli serta peka terhadap perkembangan yang ada dan terjadi di masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Dari pernyataan diatas mengenai tentang desa, maka menunjukkan bahwa desa adalah sebagai wadah suatu pemerintahan dimana secara politis mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur serta mengurus urusan rumah

tanggungnya sendiri dan juga masyarakatnya. Oleh karena itu, desa mempunyai peran yang begitu penting atas kesuksesan Pembangunan Indonesia. Semakin berkembangnya zaman yang begitu pesat akibat dari pembangunan nasional, ini banyak memberikan pengaruh penting pada ruang lingkup pemerintahan Indonesia. Di Negara Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik serta efektif, itu mempunyai cara yaitu dengan cara membagi urusan pemerintahan pusat hingga daerah dan juga tidak lupa dengan memperhatikan kondisi wilayahnya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Sejak disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa didalamnya menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, hak asal-usul dan hak tradisional yang ada, dan mengatur urusan kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat yang dihormati serta diakui dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia. Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional itu merupakan untuk mengatur serta mengurus suatu kepentingan yang tujuannya untuk menciptakan suatu cita-cita yaitu mewujudkan kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak tersebut harus diberdayakan dan juga dilindungi supaya hak tersebut menjadi demokratis, mandiri, partisipasi dan juga maju untuk kedepannya. Sehingga nantinya bisa menciptakan pembangunan serta pemerintahan menuju masyarakat yang makmur,

sejahtera dan adil sesuai dengan arahan dan kebijakan desa itu sendiri. (Soemantri, 2011:132).

Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dimana Kepala Desa mempunyai tugas untuk mengelola keuangan dana desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. Tugas seorang Kepala Desa selain itu juga, ada yang berwenang untuk meningkatkan perekonomian desa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan untuk kesejahteraan masyarakatnya juga menetapkan anggaran pendapatan belanja desa. Selain itu juga, Kepala Desa harus bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada, memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan juga menetapkan kebijakan melalui program-program kegiatan yang nantinya bisa menciptakan perekonomian yang makmur dan baik untuk masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus wajib melaksanakan tata pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta memiliki prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang diberikan dari pemerintah.

Pada pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek yaitu pemerintahan yang baik (*good governance*). Didalam aspek tersebut ada suatu pilar, pilar tersebut yaitu akuntabilitas. akuntabilitas pemerintahan mempunyai peran pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti tata kelola keuangan pusat, tata kelola keuangan daerah, dan juga tata kelola pemerintahan desa. Tata kelola keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 terdapat beberapa komponen atau tahapan dalam pengelolaan keuangan dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Yang berwenang dalam pengelolaan dana desa adalah Kepala Desa, Kepala Desa harus mampu dan wajib menyampaikan laporan realisasi serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes akhir tahun, laporan-laporan realisasi tersebut harus wajib diberitahukan kepada masyarakat desa secara tertulis agar masyarakat mudah mengakses laporan tersebut. selain itu, harus mampu menyampaikan laporan realisasi terkait pelaksanaan APBDes lalu menyerahkan laporan tersebut kepada Bupati/Walikota, berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun.

Dalam penerapan akuntabilitas itu bisa menciptakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bisa dipercaya serta baik. Pada pemerintahan yang menerapkan prinsip akuntabilitas berarti pemerintahan atau lembaga itu bisa mempertanggungjawabkan semua kegiatan atau program yang telah dibuat. Menurut Mardiasmo (2018:27), menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk pihak pemegang amanah agar bisa memberikan suatu pertanggungjawaban juga menyajikan dan mengungkapkan semua prosesnya kepada yang diberi amanah. Dimana si pemegang amanah memiliki hak serta kewajiban dalam meminta pertanggungjawaban itu. Prinsip akuntabilitas harus digunakan didalam suatu pengelolaan keuangan di desa, jika prinsip akuntabilitas ini tidak bisa diimplementasikan secara bertanggungjawab dan juga benar, maka akan

menyebabkan bermacam-macam dampak negatif, misalnya adanya rasa kurang kepercayaan dari masyarakat kepada kinerja pemerintah desa, dan akan menimbulkan suatu korupsi terhadap dana desa yang diberikan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, didalamnya menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk desa, dimana dana tersebut disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dana desa tersebut diberikan kepada desa dari pusat, yang tujuannya sebagai sarana terhadap pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa. Dimana dipergunakan sebagai fasilitas bagi masyarakat dalam memajukan produktifitas desa juga mengembangkannya. Selain diberikan bantuan dana dari pemerintah ke desa, desa sendiri memiliki sumber pendapatan seperti dari pendapatan asli desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) Bupati/Walikota, bagi hasil retribusi dan pajak Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, dan juga alokasi anggaran dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dari semua pendapatan desa tersebut, secara keseluruhan pendapatan desa tersebut digunakan untuk semua kewenangan yang menjadi tanggungjawab bagi desa, sumber pendapatan desa tersebut harus memprioritaskan salah satunya pada pembangunan desa seperti memfasilitasi sarana dan prasarana bagi masyarakat, perluasan ekonomi melalui perdagangan dengan memberikan

modal, pembedayaan masyarakat seperti di bidang pendidikan, ekonomi dan sosial, mengembangkan wirausaha,dll.

Jadi dana desa adalah suplay dari pemerintah pusat dimana sebagai penunjang untuk pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan desa. Semua kegiatan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Kepala Desa wajib dibuat menjadi sebuah laporan untuk diberikan kepada pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, apabila Kepala Desa dalam pembuatan laporan terkait dana desa terlambat disampaikan kepada Kabupaten/Kota, maka akan diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa. Kemudian, jika penggunaan dana desa tersebut tidak sama dengan apa yang sebelumnya diprioritaskan, dan terjadi dalam kesalahangunaan pemodalannya teknis kegiatan, ataupun adanya penyimpanan uang di deposito, maka akan dikurangi dana desanya. Pemberian dana desa ini merupakan salah satu wujud dari pemenuhan hak desa untuk bisa menyelenggarakan otonominya agar bisa tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan desa itu sendiri. (Moch. Solekhan, 2014). Didalam keuangan desa harus berdasarkan azas-azas akuntabel, partisipasif dan transparan dan juga harus dilakukan dengan disiplin dan tertib anggaran. Dalam pengelolaan dana desa juga harus mempunyai azas seperti itu, karena pengelolaan dana desa merupakan satu kesatuan dalam keuangan desa, dimana dana desa yaitu hak masyarakat yang harus wajib dipergunakan yang tujuannya untuk

kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu yang dijadikan contoh atau objek dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya.

Desa Pagerageung adalah salah satu desa yang mendapatkan dana desa terbesar dan mendapatkan nominal yang cukup tinggi. Maka dari itu, masyarakat mengharapkan kepada pemerintah desa untuk bisa mengelola dana desa yang telah diberikan dengan baik dan benar serta akuntabel dan menciptakan pembangunan desa yang nantinya bisa dipercaya oleh masyarakat dan bisa menciptakan pemerintahan yang baik. Desa Pagerageung mendapatkan dana dari pemerintah pusat yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan pada jumlah nominalnya, ini adalah tabel penerimaan dana desa dari tahun 2018-2020 :

Tabel 1.1
Penerimaan Dana Desa Pagerageung

No	Tahun	Besaran Dana
1.	2018	1.714.604.863,00
2.	2019	1.951.709.596,00
3.	2020	2.214.628,966,00

Sumber : Kantor Desa Pagerageung.

Dilihat dari tabel diatas, bahwa penerimaan Dana Desa ke Desa Pagerageung setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Menurut

penelitian awal dengan mewawancarai Bapak “F” selaku Kepala Desa, mengatakan bahwa :

“pada tahun 2018 digunakan untuk mereabilitas balai desa, sedangkan 2019 dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan tahun 2020 karena sedang maraknya bencana covid-19 maka kebanyakan dananya tersalurkan ke penanggulangan dana dan bantuan covid-19.”

Pada tahun 2018 dana desa dipergunakan untuk mereabilitas balai desa dan memperbaiki kantor desa, kemudian pada tahun 2019 dana desa di Desa Pagerageung dipergunakan untuk membangun dan memperbaiki jalan, supaya akses jalan untuk masyarakat menjadi mudah dan tidak ada hambatan, rehap kantor desa dan memperbaiki mesjid Agung yang ada di Desa Pagerageung, yang tujuannya untuk bisa menimbulkan rasa aman juga nyaman terhadap masyarakat yang berkegiatan di mesjid agung tersebut. Dan pada tahun 2020, karena pada tahun ini ada pergantian masa jabatan, jadi program yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya direalisasikan terlebih dahulu juga adanya bencana yang melanda Negara Indonesia yaitu penyebaran Covid-19, jadi dana desa sebagiannya untuk penanggulangan covid-19 yang terkena musibahnya.

Menurut penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pagerageung dalam pemberdayaan masyarakatnya tidak terlalu terlihat oleh sebab itu, timbulah pertanyaan dan tanda tanya besar apakah akuntabilitas yang dijalankan sesuai atau hanya formalitas saja seperti bukti-bukti dipalsukan. Dimana aparat pemerintahan dan juga masyarakat berhak mengetahui jalannya pengelolaan dana desa dan juga berhak mengawasi jalannya pengelolaan dana desa, ini harus bisa dialokasikan dan digunakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam kebijakan yang telah dibuat. Di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya ini dalam pembangunan desa memang ada bukti dan faktanya tetapi masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui terhadap anggaran yang diberikan dari pemerintahan, dan ada juga masyarakat yang belum mengetahui dana desa selain untuk pembangunan itu dipergunakan untuk hal apalagi. Karena dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana dana ini termasuk bagian dana perimbangan keuangan daerah dan juga pusat yang diterima oleh pihak kabupaten/kota. Oleh karena itu, hal ini memiliki arti bahwa uang milik rakyat harus kembali lagi kepada rakyat dengan kesejahteraannya. Pada perencanaan pengelolaan dana desa masyarakat Desa Pagerageung diberikan wadah oleh pemerintah desa untuk menyalurkan sebuah aspirasi dalam forum masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Desa Pagerageung diundang untuk hadir dalam forum aspirasi itu. Menurut penelitian awal dengan mewawancarai salah satu masyarakat desa Pagerageung yaitu Bapak "A" beliau mengatakan bahwa :

“dalam perencanaan dana desa yang selalu berjalan setiap tahun, warga atau masyarakat disini tidak semuanya diundang, hanya orang-orang penting saja yang menghadiri rapat atau mengadiri forum tersebut, karena mungkin masyarakat biasa tidak tahu apa-apa soal penggunaan dana desa dan tidak begitu penting perannya. Oleh karena itu, masyarakat biasa jarang sekali diundang terhadap forum tersebut.”

Oleh sebab itu, kurangnya transparansi atau terbukanya pemerintah desa kepada masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan kurangnya

pertanggungjawaban terhadap masyarakatnya menyebabkan dugaan penyalahgunaan dana desa terhadap pemerintah desa. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini perlu dikaji sebab permasalahan yang berkembang yaitu kurangnya pemahaman terhadap masyarakat terkait penggunaan dana desa. dari adanya kasus ini Kepala Desa serta aparatur desa bisa merasa bebas dalam pengelolaan dana desa. Selain itu juga ada beberapa persoalan yang lainnya dalam pengelolaan dana desa, seperti dari segi pengawasan kurang atau masih rendah terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting keberadaannya yang tujuannya untuk bisa mengetahui besarnya kekuasaan kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Tapi pada kenyataannya, masih banyak sekali masyarakat Desa Pagerageung yang belum mengetahui pengelolaan Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa. Maka dari itu, kurangnya pemahaman masyarakat Desa Pagerageung maka masyarakat pun tidak tergiur akan halnya partisipasi terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Hal ini karena masyarakat Desa Pagerageung jarang sekali dilibatkan kedalam perencanaan kegiatan yang ada didesa, oleh karena itu masyarakat pun kurang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Didalam sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) itu mengandung azas transparansi dan juga akuntabilitas. Maka dari itu, perlu diketahui bahwa dana stimulus untuk kegiatan maupun program yang diselenggarakan oleh apatur desa, dana biasanya digunakan untuk

pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan ekonomi kemasyarakatan. Tetapi disisi yang berbeda, Dana Desa yang digunakan sebagai stimulus kegiatan justru berdampak pada rendahnya kemandirian suatu desa dalam meningkatkan PAD. Sepenting itulah Dana Desa dalam proses penyelenggaraan desa dan juga harus diketahui bahwa sebuah akuntabilitas begitu dipentingkan didalam suatu pemerintahan. Oleh karena itu, jumlah dana desa yang diberikan sangat cukup besar nominalnya, maka pemerintah desa harus bisa menyesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Dana Desa dimana didalamnya menjelaskan bahwa pemerintah desa dituntut untuk bisa mengelola dana desa dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Selain itu juga, pemerintah desa juga dituntut untuk bisa menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), supaya dana desa yang telah diberikan dapat sesuai rencana dan digunakan sebaik mungkin.

Maka dari itu, semua uraian yang telah diuraikan diatas penelitian di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa bertanggungjawab terhadap dana desa yang telah diberikan. Pengelolaan dana desa akan berjalan dengan baik dan optimal apabila akuntabilitas dalam pengelolaan dana di desa-desa termasuk di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya telah berjalan baik dan optimal. Dari permasalahan yang telah

dijabarkan diatas peneliti berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian mengenai “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya”

B. Rumusan Masalah

Pada pemaparan yang telah dijelaskan serta diuraikan pada latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah terhadap judul tersebut dalam penelitian yaitu Bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2020 di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penyusun memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dalam pengelolaan Dana Desa. Sehingga dapat diketahui akuntabilitas mengenai pengelolaan dana desa.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian materi yang telah disampaikan diatas, maka penulis membatasi supaya pembahasan atau bahasan tidak terlalu melebar dan juga tidak keluar dari pokok bahasan atau inti bahasan. dalam hal Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, akan berfokus pada tiga tahapan yaitu tahap

perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban. Dan diharapkan pada semua kegiatan atau program yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban bisa dipertanggungjawabkan. Adanya pembatasan masalah ini agar peneliti dapat lebih mudah dalam pelaksanaan penelitian yang akan diteliti, serta dapat terfokus pada permasalahan yang akan diteliti.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan tujuan penelitian di atas, maka penulis akan menyajikan manfaat dari hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Bagi para akademisi, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui lebih banyak sebagai bahan masukan dalam rangka pengembangan ilmu yang bersifat teoritis serta pengetahuan di bidang ilmu politik yang dititik beratkan untuk mengetahui secara lebih menyeluruh, serta untuk mengetahui lebih dalam mengenai penelitian yang akan diteliti mengenai topik permasalahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian adalah sebagai bahan evaluasi yang terkait untuk melakukan sebuah perbaikan. Selain untuk bahan perbaikan ada juga sebagai referensi bagi seluruh instansi pemerintahan desa, terkait pengelolaan dana desa yang transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Sehingga mengetahui implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Penulis berharap dalam melakukan penelitian ini bisa memberikan sedikit banyaknya kontribusi untuk semua pihak yang bersangkutan, dan peneliti berharap bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya untuk seluruh masyarakat desa dan pembaca.